

Abstrak

Zakat adalah suatu kewajiban yang diwajibkan kepada umat Islam dan merupakan rukun Islam yang keempat dan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' para ulama. Zakat bertujuan untuk membersihkan diri dari harta yang kotor serta menjaga keberkahan dalam harta, zakat juga disebut sebagai ibadah yang unik dikarenakan mengandung unsur *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah serta memiliki nilai fungsional yang bermanfaat bagi orang lain. Islam mewajibkan kepada kita ummat Islam untuk membayar zakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam rukun Islam hal itu menjadi kewajiban yang harus ditunaikan setiap tahun apabila sudah sampai nisab terhadap harta yang kita punya, begitu juga dengan perniagaan atau perdagangan yang telah di investasikan menjadi usaha itu diwajibkan dikeluarkannya zakat sebagai bentuk terimakasih kepada Allah *Subhanahu wa ta'alā* dan untuk kemaslahatan umum, agama dan negara. Permasalahan yang dikaji berfokus pada pemahaman dan pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan biasa dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya ada pelaku usaha *coffee shop* yang belum sepenuhnya memahami mengenai zakat perdagangan seperti Havana *Coffee shop* dan Rumoh Tuha *Coffee shop* sehingga belum melaksanakan pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan yang semestinya sudah wajib ditunaikan oleh pelaku usaha *coffee shop* tersebut, dan ada juga yang sudah paham terkait dengan zakat perdagangan usaha *coffee shop* seperti Dee Faree *Coffee shop*, WD *coffee shop*, dan Starblack *coffee shop* yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Terkait dengan pelaksanaanya pelaku usaha *coffee shop* sudah melaksanakan pembayaran zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya dan langsung menyalurkan kepada Masyarakat yang berhak menerima zakat. Diharapkan kepada para pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk lebih mempelajari terkait pelaksanaan zakat perdagangan supaya lebih memahami dan kedepannya dapat melaksanakan kewajiban zakat.

Kata Kunci : Zakat, Perdagangan, Pelaku Usaha, Coffee Shop.

Abstract

Zakat is an obligation that is required of muslims and is the fourth principle of islam and has been stipulated in the Al- Qur'an, the sunah of the prophet, the ijma' of the ulama. Zakat aims to cleanse oneself of dirty assets and maintain blessings in wealth. Zakat is also called a unique worship because it contains elements of ta'abbudi (servitude) to Allah and has a functional value that is beneficial to other people. Islam obliges us as Muslims to pay zakat as mentioned in the pillars of Islam. This is an obligation that must be fulfilled every year when the nisab has been reached for the assets we have, as well as business or trade that has been invested in a business, it is mandatory to pay it out. zakat as a form of gratitude to Allah Subhanahu wa ta 'ala and for the benefit of the public, religion and state. The problems studied focus on understanding and implementation payment of trade zakat by coffee shop business actors in Kota Juang District Bireuen Regency. The type of research that the author uses in this research is research empirical juridical and commonly known as field research. This research includes qualitative research with descriptive and analytical methods. In collecting data In connection with the object of study, the author uses library research methods (library research) and field research. Based on the research results, it is known that there are coffee shop business actors who do not fully understand the zakat trade such as Havana Coffee shop and Rumoh Tuha Coffee shop so that they have not carried out the payment of trade zakat which should have been obligated to be paid by coffee shop business actors and there are also those who already understand the zakat trade in coffee shop businesses such as Dee Faree Coffee shop, WD coffee shop. and Starblack coffee shop in Kota Juang District, Bireuen Regency. Regarding its implementation, coffee shop business actors have implemented trade zakat payments of 2.5% per year and distributed it directly to people who are entitled to receive zakat. It is hoped that coffee shop business actors in Kota Juang sub district, Bireuen Regency will learn more about the implementation of trade zakat so that they understand better and in the future can carry out zakat obligations.

Keywords : Zakat, Trade, Business Actors, Coffee Shop.

